

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM
KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;

b. bahwa dengan adanya penataan Wilayah Desa yang memiliki rentang kendali dari Ibu Kota Kecamatan dalam prinsip penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam Kabupaten Banyuasin, dipandang perlu melakukan Perubahan Pembentukan Kecamatan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin :

- a. Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 19);
- b. Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan 2B, diubah sehingga berbunyi :

Pasal . . .

Pasal 2A

- (1) Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin terdiri dari :
- a. Kecamatan Banyuasin II;
 - b. Kecamatan Pulau Rimau;
 - c. Kecamatan Tungkal Ilir;
 - d. Kecamatan Betung;
 - e. Kecamatan Rantau Bayur;
 - f. Kecamatan Banyuasin III;
 - g. Kecamatan Talang Kelapa;
 - h. Kecamatan Tanjung Lago;
 - i. Kecamatan Muara Telang;
 - j. Kecamatan Makarti Jaya;
 - k. Kecamatan Muara Padang;
 - l. Kecamatan Muara Sugihan;
 - m. Kecamatan Air Salek;
 - n. Kecamatan Banyuasin I;
 - o. Kecamatan Rambutan;
 - p. Kecamatan Suak Tapeh;
 - q. Kecamatan Sembawa.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada (1) dibentuk menjadi :
- a. Kecamatan Banyuasin II;
 - b. Kecamatan Pulau Rimau;
 - c. Kecamatan Tungkal Ilir;
 - d. Kecamatan Betung;
 - e. Kecamatan Rantau Bayur;
 - f. Kecamatan Banyuasin III;
 - g. Kecamatan Talang Kelapa;
 - h. Kecamatan Tanjung Lago;
 - i. Kecamatan Muara Telang;
 - j. Kecamatan Makarti Jaya;
 - k. Kecamatan Muara Padang;
 - l. Kecamatan Muara Sugihan;
 - m. Kecamatan Air Salek;
 - n. Kecamatan Banyuasin I;
 - o. Kecamatan Rambutan;
 - p. Kecamatan Suak Tapeh;
 - q. Kecamatan Sembawa;

r. Kecamatan. . .

- r. Kecamatan Sumber Marga Telang;
- s. Kecamatan Air Kumbang.

Pasal 2B

Beberapa Desa digabungkan ke dalam kecamatan yang terdekat guna mendekatkan jarak rentang kendali Pemerintah Desa yang sangat jauh ke ibukota Kecamatan, dalam Kabupaten Banyuasin didefinisikan dan digabungkan sebagai berikut:

- a. Desa Upang Jaya, Desa Upang Karya, Desa Upang Cemara, Desa Upang Ceria, semula merupakan bagian wilayah Kecamatan Makarti Jaya digabungkan ke dalam Kecamatan Muara Telang;
 - b. Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Mas, Desa Sungai Semut, dan Desa Muara Baru, semula bagian wilayah Kecamatan Banyuasin II digabungkan ke dalam wilayah Kecamatan Makarti Jaya;
 - c. Desa Upang dan Desa Upang Marga yang semula bagian wilayah Kecamatan Makarti Jaya digabungkan ke wilayah Kecamatan Air Salek;
 - d. Desa Sebokor yang semula Bagian Wilayah Kecamatan Rambutan digabung ke Wilayah Kecamatan Air Kumbang.
2. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kecamatan Banyuasin II terdiri dari 17 (tujuh belas) desa, yaitu :
- a. Desa Sungsang I;
 - b. Desa Sungsang II;
 - c. Desa Sungsang III;
 - d. Desa Sungsang IV;
 - e. Desa Karang Sari;
 - f. Desa Maju Ria;
 - g. Desa Sri Agung;
 - h. Desa Sumber Rejeki;
 - i. Desa Tabala Jaya;
 - j. Desa Teluk Payo;
 - k. Desa Tanah Pilih;
 - l. Desa Jati Sari;
 - m. Desa Perajen Jaya;
 - n. Desa Rimau Sungsang;
 - o. Desa . . .

- o. Desa Mekar Sari;
 - p. Desa Marga Sungsang;
 - q. Desa Muara Sungsang.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Ibukota berkedudukan di desa Sungsang.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), diubah sehingga berbunyi :

Pasal 11

(1) Kecamatan Muara Telang terdiri dari 16 (enam belas) desa, yaitu :

- a. Desa Telang Jaya;
- b. dihapus;
- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. Dihapus;
- f. Desa Marga Rahayu;
- g. Desa Mukti Jaya;
- h. Desa Sumber Mulya;
- i. Desa Sumber Hidup;
- j. Desa Telang Rejo;
- k. Desa Telang Karya;
- l. Desa Telang Makmur;
- m. Desa Mekar Sari;
- n. Desa Talang Indah;
- o. Dihapus;
- p. Desa Panca Mukti;
- q. Dihapus;
- r. Dihapus;
- s. Dihapus;
- t. Desa Mekar Mukti;
- u. Desa Upang Jaya;
- v. Desa Upang Karya;
- w. Desa Upang Cemara;
- x. Desa Upang Ceria.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Ibukota berkedudukan di desa Telang Jaya.

4. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, diubah sehingga berbunyi:

Pasal . . .

Pasal 11A

- (1) Kecamatan Sumber Marga Telang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, yaitu :
- a. Desa Terusan Dalam;
 - b. Desa Karang Anyar;
 - c. Desa Muara Telang;
 - d. Desa Terusan Tengah;
 - e. Desa Sumber Jaya;
 - f. Desa Karang Baru;
 - g. Desa Muara Telang Marga;
 - h. Desa Terusan Muara;
 - i. Desa Talang Lubuk;
 - j. Desa Sri Tiga.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Ibukota berkedudukan di desa Muara Telang.
5. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi:

Pasal 12

- (1) Kecamatan Makarti Jaya terdiri dari 11 (sebelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yaitu :
- a. Kelurahan Makarti Jaya.
 - b. Desa Delta Upang;
 - c. Desa Pendowo Harjo;
 - d. Desa Pangestu;
 - e. Desa Tirta Kencana;
 - f. Desa Upang Makmur;
 - g. Desa Upang Mulya;
 - h. Desa Purwosari;
 - i. Desa Tanjung Mas;
 - j. Desa Tanjung Baru;
 - k. Desa Sungai Semut;
 - l. Desa Muara Baru;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Ibukota berkedudukan di Kelurahan Makarti Jaya.
6. Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (1) Kecamatan Air Salek terdiri dari 14 (empat belas) desa yaitu:
- a. Desa Saleh Mukti;
 - b. Desa Air Solok Batu;
 - c. Desa Saleh Agung;
 - d. Desa Sri Mulyo;
 - e. Desa Sri Katon;
 - f. Desa Sido Harjo;

g. Desa . . .

- g. Desa Enggal Rejo;
- h. Desa Damar Wulan;
- i. Desa Saleh Jaya;
- j. Desa Saleh Mulya;
- k. Desa Saleh Makmur;
- l. Desa Upang;
- m. Desa Upang Marga;
- n. Desa Bintaran.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Ibukota berkedudukan di Desa Saleh Mukti.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), diubah sehingga berbunyi :

Pasal 16

(1) Kecamatan Banyuasin I terdiri dari 11 (sebelas) desa dan 2 (dua) Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Mariana;
- b. Kelurahan Mariana Ilir;
- c. Desa Sungai Rebo;
- d. Desa Sungai Gerong;
- e. Desa Merah Mata;
- f. Desa Cinta Manis Lama;
- g. Desa Perambahan;
- h. Dihapus;
- i. Desa Pematang Palas;
- j. Desa Tirto Sari;
- k. Desa Duren Ijo;
- l. Desa Perajen;
- m. Desa Perambahan Baru;
- n. Dihapus;
- o. Desa Pulau Borang;
- p. Dihapus;
- q. Dihapus;
- r. Dihapus;
- s. Dihapus;
- t. Dihapus;
- u. Dihapus;
- v. Dihapus;
- w. Dihapus;
- x. Dihapus;
- y. Dihapus;
- z. Dihapus;
- aa. Dihapus;
- bb. dihapus.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Ibukota berkedudukan di Kelurahan Mariana.

8. Ketentuan Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A diubah sehingga berbunyi :

Pasal . . .

Pasal 16A

- (1) Kecamatan Air Kumbang terdiri dari 16 (enam belas) Desa yaitu :
 - a. Desa Cinta Manis Baru;
 - b. Desa Sido Makmur;
 - c. Desa Sido Mulyo;
 - d. Desa Nusa Makmur;
 - e. Desa Rimba Jaya;
 - f. Desa Teluk Tenggirik;
 - g. Desa Sebusus;
 - h. Desa Padang Rejo;
 - i. Desa Kumbang Padang Permata;
 - j. Desa Muara Baru;
 - k. Desa Tirta Makmur;
 - l. Desa Panca Mulya;
 - m. Desa Budi Mulya;
 - n. Desa Panca Desa;
 - o. Desa Air Kumbang Bakti;
 - p. Desa Sebokor.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Ibukota berkedudukan di Desa Cinta Manis Baru.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 17

- (1) Kecamatan Rambutan terdiri dari 19 (sembilan belas) Desa yaitu :
 - a. Desa Rambutan;
 - b. Desa Kebon Sahang;
 - c. Desa Siju;
 - d. Desa Tanah Lembak;
 - e. Desa Parit;
 - f. Desa Pelajau;
 - g. Desa Suka Pindah;
 - h. Desa Baru;
 - i. dihapus;
 - j. Desa Tanjung Merbu;
 - k. Desa . . .

- k. Desa Sako;
 - l. Desa Pangkalan Gelebak;
 - m. Desa Menten;
 - n. Desa Gelebak Dalam;
 - o. Desa Sungai Dua;
 - p. Desa Sungai Pinang;
 - q. Desa Sungai Kedukan;
 - r. Dihapus;
 - s. Desa Durian Gadis;
 - t. Desa Pulau Parang;
 - u. Desa Tanjung Kerang.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Ibukota berkedudukan di Desa Rambutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 19 Juli 2012**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 19 Juli 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. FIRMANSYAH

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Keempat Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin merupakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 yaitu antara lain :

- a. adanya penataan wilayah desa yang memiliki rentang kendali dari ibukota kecamatan dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam Kabupaten Banyuasin;
- b. adanya pembentukan (pemekaran) kecamatan baru;
- c. penyesuaian materi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi baru yang ditambah dalam Peraturan daerah, yaitu antara lain :

- a. penambahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- b. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
- c. pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah;
- d. pengaturan mengenai keikutsertaan perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- e. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta perwujudannya merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Namun tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Rancangan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.